



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyediaan Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas maka perlu disusun pedoman penyediaannya bagi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.

5. Pejabat ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.

5. Pejabat ...

5. Pejabat Negara adalah pejabat negara pada pemerintah Kabupaten Sintang yaitu Bupati Sintang dan Wakil Bupati Sintang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7. Kendaraan dinas adalah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan dinas.
8. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang diperlukan kendaraan dinas untuk beroperasi.
9. Stasiun Pengisian BBM Untuk Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah lembaga penyalur retail BBM.
10. Agen Resmi Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai Pertamina dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu.
11. Kios adalah tempat masyarakat melakukan aktivitas penjualan sebagai pengencer BBM yang dilaksanakan secara mandiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK

MAKSUD

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud menjadi pedoman dalam penyediaan bahan bakar minyak Kendaraan Dinas yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas SKPD/Unit Kerja yang dibiayai dengan APBD Kabupaten Sintang.

TUJUAN ...

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pemberian biaya BBM kendaraan dinas adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sintang.

BAB III

KENDARAAN DINAS, PEMBERIAN DAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK

KENDARAAN DINAS

Pasal 4

Kendaraan dinas terdiri dari:

- a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan yang digunakan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
- c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 5

- (1) Penyediaan BBM diberikan untuk Kendaraan Dinas yang merupakan barang milik daerah.
- (2) Pemberian BBM kepada kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan dinas Jabatan dan kendaraan dinas operasional diberikan berdasarkan jumlah maksimal BBM yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Terhadap kendaraan dalam kondisi rusak berat dan/atau yang sudah masuk dalam daftar penghapusan tidak dapat diberikan BBM.
- (4) Bagi Pejabat yang melakukan perjalanan dinas maka BBM tidak dapat diberikan untuk kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan.
- (5) Lamanya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengurangi jumlah pemberian BBM setiap hari dalam bulan nya.

PENYEDIAAN BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 6

Pelaksanaan penyediaan BBM dilakukan melalui pembelian langsung:

- a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- b. Agen Resmi Penyalur; atau
- c. Kios BBM.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi kendaraan Kendaraan Dinas melalui RKA-SKPD masing-masing.
- (2) Biaya BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran berkenaan.

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Bukti pembayaran BBM dilakukan berdasarkan nota pembelian BBM yang dikeluarkan oleh pihak SPBU, Agen Resmi Penyalur atau Kios BBM.
- (2) Penggantian biaya pembelian BBM dengan menyerahkan pertanggungjawaban pembelian BBM sesuai bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (3) Pembayaran pembelian BBM untuk kendaraan dinas dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada akhir bulan berkenaan dan/atau pada awal bulan berikutnya setelah semua bukti pembelian BBM pada bulan berkenaan/bulan sebelumnya diterima oleh Bendahara Pengeluaran.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila terdapat penyalahgunaan terhadap bukti pembelian BMM, maka akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2019.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 2 Oktober 2018

BUPATI SINTANG,


JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 8 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2018 NOMOR 67

Lampiran : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 6 TAHUN 2018
 TANGGAL : 8 OKTOBER 2018
 TENTANG : PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK
 KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SINTANG

A. KENDARAAN PERORANGAN DINAS

| No | Jabatan | Pemberian BBM per hari | | Hari dalam Bulan | | Jumlah BBM per Bulan | |
|----|--------------|------------------------|------------|------------------|--------|----------------------|-------------|
| | | Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan |
| 1 | Bupati | 10 | Liter/hari | 30 | hari | 300 | Liter/bulan |
| 2 | Wakil Bupati | 10 | Liter/hari | 30 | hari | 300 | Liter/bulan |

B. KENDARAAN DINAS JABATAN

| No | Jabatan | Pemberian BBM | | Hari dalam Bulan | | Jumlah BBM per Bulan | |
|----|---------------------------|---------------|------------|------------------|--------|----------------------|-------------|
| | | Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan |
| 1 | Sekretaris Daerah | 5 | Liter/hari | 30 | hari | 150 | Liter/bulan |
| 2 | Staf Ahli Bupati | 4 | Liter/hari | 30 | hari | 120 | Liter/bulan |
| 3 | Asisten Sekretaris Daerah | 4 | Liter/hari | 30 | hari | 120 | Liter/bulan |
| 4 | Kepala SKPD | 4 | Liter/hari | 30 | hari | 120 | Liter/bulan |

C. KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

| No | Jenis Kendaraan Operasional | Pemberian BBM | | Hari dalam Bulan | | Jumlah BBM per Bulan | |
|---|--|---------------|------------|------------------|--------|----------------------|-------------|
| | | Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan |
| 1. | Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesekretariatan*) | 2 | Liter/hari | 22 | hari | 44 | Liter/bulan |
| *) Digunakan dalam hal-hal yang terkait dengan tugas dan fungsi kesekretariatan pada SKPD (Penyampaian Surat, membayar rekening dll.) | | | | | | | |
| 2. | Pelayanan Kesehatan | 5 | Liter/hari | 30 | hari | 150 | Liter/bulan |
| 3 | Pemadam Kebakaran (roda 4) | 5 | Liter/hari | 30 | hari | 150 | Liter/bulan |
| 4. | Pemadam Kebakaran (roda 6) | 10 | Liter/hari | 30 | hari | 300 | Liter/bulan |
| 5. | Polisi Pamong Praja (roda 4) | 5 | Liter/hari | 30 | hari | 150 | Liter/bulan |
| 6. | Polisi Pamong Praja (roda 6) | 10 | Liter/hari | 30 | hari | 300 | Liter/bulan |

| No | Jenis Kendaraan Operasional | Pemberian BBM | | Hari dalam Bulan | | Jumlah BBM per Bulan | |
|-----|--------------------------------------|---------------|------------|------------------|--------|----------------------|-------------|
| | | Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan | Jumlah | Satuan |
| 7. | Patwal (roda 2) | 2 | Liter/hari | 30 | hari | 60 | Liter/bulan |
| 8. | Bus Sekolah (roda 6) | 5 | Liter/hari | 26 | hari | 130 | Liter/bulan |
| 9. | Patroli (roda 4) | 10 | Liter/hari | 30 | hari | 300 | Liter/bulan |
| 10. | Perpustakaan Keliling (roda 4) | 15 | Liter/hari | 16 | hari | 240 | Liter/bulan |
| 11. | Truck Setda (roda 4) | 8 | Liter/hari | 30 | hari | 240 | Liter/bulan |
| 12. | Truck Setda (roda 6) | 10 | Liter/hari | 30 | hari | 300 | Liter/bulan |
| 13. | Bus Operasional Setda (roda 6) | 5 | Liter/hari | 30 | hari | 150 | Liter/bulan |
| 14. | Dump Truck Sampah (roda 6) | 8 | Liter/hari | 30 | hari | 240 | Liter/bulan |
| 15. | Truck Ambrool Sampah (roda 6) | 21 | Liter/hari | 30 | hari | 630 | Liter/bulan |
| 16. | Truck Sampah (roda 4) | 15 | Liter/hari | 30 | hari | 450 | Liter/bulan |
| 17. | Excavator Sampah | 30 | Liter/hari | 30 | hari | 900 | Liter/bulan |
| 18. | Kendaraan Kebersihan/Sampah (roda 3) | 2 | Liter/hari | 30 | hari | 60 | Liter/bulan |
| 19. | Kendaraan Kebersihan/Sampah (roda 2) | 1 | Liter/hari | 30 | hari | 30 | Liter/bulan |

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO